



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NATUNA, alamat di Jl. Pramuka No.

51 Ranai Kelurahan Ranai Kota Kecamatan XXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SAID LUBIS, S.H., JIMMY ANDERSON, S.H., REIN LESMANA MUSRI, S.H., DENNY, S.H., YAN ELHAS ZEBOEA, S.H., dan YUDHA KURNIAWAN, S.H., para Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Natuna, alamat di Jl. Pramuka No. 51 Ranai Kabupaten Natuna, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK - 02/L.1013/Gs.1/04/2024 tanggal 21 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) telah mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, bagi fakir miskin dan anak terlantar yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) UUD tahun 1945 adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.
2. Bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatas serta ketentuan Staatsblad 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR yang menyebutkan Kuasa / Wakil Negara / Pemerintah dalam suatu perkara perdata adalah Pengacara Negara / Jaksa, oleh karena itu Kejaksaan Negeri Natuna akan mengajukan Permohonan Penetapan Wali pada Anak di bawah umur dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Ketatanegaraan disemua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintahan, maupun kepentingan umum.
3. Bahwa Pemohon selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Natuna memiliki tugas fungsi dan wewenang dalam Penegakan Hukum yang diatur dalam bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara menyatakan Wewenang Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukum melalui gugatan atau permohonan ke Pengadilan atau Tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan termasuk permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa. Selanjutnya menurut ketentuan dalam pengertian umum Bab I pendahuluan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut Penegakan Hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negera untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat maka Kejaksaan Negeri Natuna atas dasar Surat Kuasa Khusus (SKK) - 02/L.1013/Gs.1/04/2024 tanggal 21 April 2024 akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negera untuk mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali yang bernama **NAMA WALI** terhadap seorang anak yang bernama **ANAK PERWALIAN** yang bapak kandungnya telah meninggal dunia (vide Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara).

4. Bahwa **NAMA WALI** Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 23 Oktober 1976, yang saat ini berusia 48 tahun yang beralamat Jalan XXXX XXXX RT/RW 003/004 Kecamatan XXXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna.

5. **ANAK PERWALIAN**, Lahir di Kabupaten Natuna, pada tanggal Juli 2017 yang saat ini berusia 6 tahun, pada tanggal lahir natuna, 12 Juli 2017, yang beralamat XXXXX XXXXX XXX XXX Kecamatan XXXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna.

6. Bahwa menikah orang yang bernama **NAMA WALI** dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA AYAH** dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama **ANAK PERWALIAN**.

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak dari **NAMA AYAH** dan **NAMA WALI** masih tergolong anak dibawah umur yang saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan ibu kandungnya bernama **NAMA WALI**

8. Bahwa hubungan antara **NAMA WALI**, dan **ANAK PERWALIAN** merupakan hubungan keluarga dikarenakan **ANAK PERWALIAN** merupakan anak kandung dari **NAMA WALI**.

9. Bahwa **NAMA AYAH** selaku bapak kandung dari **ANAK PERWALIAN** telah meninggal di Ranai Kota pada tanggal 01 November 2022 (berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 2103-KM-26012023-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2023).

10. Bahwa semenjak **NAMA AYAH** meninggal dunia **ANAK PERWALIAN** tinggal bersama ibu kandungnya yang bernama **NAMA WALI** dan seluruh keperluan kebutuhan pendidikan, makanan, pakaian, dan kebutuhan layak lainnya dibiayai dan diberikan oleh **NAMA WALI**.

11. Bahwa dengan alasan tersebut maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk menetapkan Perwalian Anak sebagaimana tersebut di atas guna Keabsahan Perwalian Anak di mata hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (UUPA) yang menyebutkan dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan, untuk menjadi wali harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, selain itu juga ditegaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ; selanjutnya mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. keluarga anak; b. saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan lalu pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali dikatakan seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan keluarga anak.

12. Bahwa demi menjaga dan melindungi hak-hak anak yang bernama **ANAK PERWALIAN** yang bapak kandungnya telah meninggal dunia maka Pemohon memohonkan untuk ditetapkan perwalian anak yang bernama **ANAK PERWALIAN**, untuk penetapan perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak demi terjaminnya Kesehatan, Pendidikan, dan masa depan anak tersebut sampai dewasa nantinya kepada walinya yakni **NAMA WALI**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengangkat **NAMA WALI** sebagai wali dari anak bernama **ANAK PERWALIAN** sampai dewasa nantinya ;
3. Menetapkan biaya Permohonan ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak / Ibu Ketua / Majelis Pengadilan Agama Natuna berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon / Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon / kuasa Pemohon (berupa Kartu Identitas Jaksa Pengacara Negara dan asli Surat Kuasa Khusus

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SKK-02/L.1013/Gs.1/04/2024 tanggal 21 April 2024) yaitu: Muhammad Said Lubis, S.H., Jimmy Anderson, S.H., Rein Lesmana Musri, S.H., Denny, S.H., Yan Elhas Zeboea, S.H., dan Yudha Kurniawan, S.H., para Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Natuna, alamat di Jl. Pramuka No. 51 Ranai Kabupaten Natuna. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon wali dari anak bernama ANAK PERWALIAN, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama: NAMA WALI, Lahir di Banyuwangi, tanggal 23 Oktober 1976, yang saat ini berusia 48 tahun yang beralamat di Jalan XXXX XXXX RT/RW 003/004 Kecamatan XXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna. Dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ibu dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN;
- Bahwa dirinya bersedia menjadi wali dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN;
- Bahwa kehendak untuk menjadi wali dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN adalah keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa dirinya bersedia memenuhi hak-hak anak, guna merawat, melindungi dan menjaga anak tersebut demi terjaminnya kesehatan, pendidikan dan masa depan anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103XXXXXX1002, atas nama NAMA WALI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 2103XXXXXX0003, atas nama ANAK PERWALIAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 November 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103XXXXXX0004, atas nama NAMA WALI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 10 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-XXXXXXX-0002, atas nama ANAK PERWALIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 November 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX1/20/XI/2018, atas nama NAMA AYAH dan NAMA WALI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 16 November 2018. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2103-KM-XXXXXXX-0001, atas nama NAMA AYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 September 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali Nomor XXXX.9.3/278/Dinsos-UP3/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX.12.3.1/322/DISDUKCAPIL- UP3/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAMA WALI yang menyatakan bersedia menjadi calon wali dari ANAK PERWALIAN, tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Pernyataan dan janji Calon Wali oleh NAMA WALI terhadap anak yang bernama ANAK PERWALIAN, tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NAMA WALI yang menyatakan mendukung Jaksa Pengacara Negara terhadap anak yang belum dewasa bernama ANAK PERWALIAN. Bukti surat tersebut telah

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, RT 003 RW 006, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan NAMA WALI, karena ia adalah ibu sambung (ibu tiri) saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar NAMA WALI dapat menjadi wali dari anak bernama ANAK PERWALIAN;
- Bahwa ayah kandung dari ANAK PERWALIAN yang bernama NAMA AYAH sudah meninggal dunia;
- Bahwa NAMA WALI adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN;
- Bahwa kehendak untuk menjadi wali dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN adalah keinginan NAMA WALI sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa setelah ayah kandungnya meninggal, ANAK PERWALIAN diasuh oleh NAMA WALI;
- Bahwa NAMA WALI memperlakukan ANAK PERWALIAN dengan sangat baik dan menyayangi ANAK PERWALIAN;
- Bahwa NAMA WALI mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk ANAK PERWALIAN;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan NAMA WALI menjadi wali dari ANAK PERWALIAN, semua keluarga telah setuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi NAMA WALI tidak pernah melakukan tindak pidana atau terlibat dalam pelanggaran Hukum;

Saksi 2, **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di XXXX, RT 003 RW 004, Desa

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX XXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan NAMA WALI, ia adalah ibu sambung (ibu tiri) saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar NAMA WALI dapat menjadi wali dari anak bernama ANAK PERWALIAN;
- Bahwa ayah kandung ANAK PERWALIAN yang bernama NAMA AYAH sudah meninggal dunia;
- Bahwa NAMA WALI adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN;
- Bahwa kehendak untuk menjadi wali dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN adalah keinginan NAMA WALI sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa setelah ayah kandungnya meninggal, ANAK PERWALIAN diasuh oleh NAMA WALI;
- Bahwa NAMA WALI memperlakukan ANAK PERWALIAN dengan sangat baik;
- Bahwa NAMA WALI mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk ANAK PERWALIAN;
- Bahwa semua keluarga telah setuju NAMA WALI menjadi wali dari ANAK PERWALIAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi NAMA WALI tidak pernah melakukan tindak pidana atau terlibat dalam pelanggaran Hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) UUPA, berkaitan dengan poin *perkawinan* khususnya poin (11) dan (18), terdapat kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara penguasaan anak dan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal (meninggal) kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang ...dst.*" Adapaun yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kejaksaan, sebagaimana disebutkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Bagian II B angka 1 huruf a poin 16 huruf b;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Bagian II B angka 1 huruf a poin 16 huruf c disebutkan: "*Gugatan pencabutan wali dapat digabungkan dengan permohonan penetapan wali pengganti... dst.*" Dengan demikian, pihak yang berwenang, dalam hal ini Kejaksaan, selain dapat mengajukan gugatan pencabutan wali, juga dapat mengajukan permohonan penetapan wali (vide Pasal 360 KUHPerdara). Hal ini dikuatkan pula dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara BAB III angka 1 huruf c poin 4, disebutkan bahwa Jaksa dapat berlaku sebagai pihak yang mengajukan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon yang dalam hal ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Natuna mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian adalah bahwa ayah kandung dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN, tempat dan tanggal lahir: Natuna, 12 Juli 2017, telah meninggal dunia. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut kepada NAMA WALI, tempat dan tanggal lahir: Banyuwangi, 23 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar langsung keterangan dari NAMA WALI selaku calon wali dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak serta Kartu Keluarga atas nama NAMA WALI dan ANAK PERWALIAN yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA WALI dan ANAK PERWALIAN beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran anak bernama ANAK PERWALIAN. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama: ANAK PERWALIAN, tempat dan tanggal Lahir, Natuna, 12 Juli 2017 adalah anak kandung dari NAMA WALI;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang pencatatan perkawinan NAMA AYAH dan NAMA WALI. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA AYAH dan NAMA WALI adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 November 2018;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 *berupa* akta Kematian yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan kematian atas nama NAMA AYAH. Berdasarkan bukti tersebut *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 *berupa* Surat Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA WALI telah memperoleh kelayakan penunjukan wali atas anak yang bernama ANAK PERWALIAN dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.8 *berupa* Surat Keterangan yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan hubungan keluarga antara NAMA WALI, NAMA AYAH (alm) dan ANAK PERWALIAN. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA WALI dan NAMA AYAH (alm) adalah orang tua kandung dari ANAK PERWALIAN;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P. 9 *yang berupa* Surat Pernyataan, yang merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi dan tanda tangan diakui. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA WALI telah bersedia menjadi wali dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P. 10 *yang berupa* Surat Pernyataan, yang merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi dan tanda tangan diakui. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA WALI selaku calon wali atas anak yang bernama ANAK PERWALIAN, berjanji tidak akan melakukan tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.11 *yang berupa* Surat Pernyataan, yang merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi dan tanda tangan diakui. Berdasarkan bukti

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA WALI mendukung sepenuhnya atas pengajuan dirinya menjadi wali atas anak yang bernama ANAK PERWALIAN oleh Kejaksaan Negeri Natuna;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 PEMOHON dan **SAKSI 2 PEMOHON**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi telah terbukti setelah ayah kandungnya meninggal, ANAK PERWALIAN diasuh oleh NAMA WALI, selaku ibu kandungnya. Perlakuan NAMA WALI terhadap ANAK PERWALIAN sangat baik. NAMA WALI mampu secara finansial untuk mengurus pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak tersebut. Tidak ada yang berkeberatan NAMA WALI menjadi wali dari ANAK PERWALIAN, semua keluarga telah setuju. NAMA WALI tidak pernah melakukan tindak pidana atau terlibat dalam pelanggaran Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama ANAK PERWALIAN adalah anak kandung dari pasangan suami istri NAMA AYAH dan NAMA WALI;
2. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022;
3. Bahwa setelah ayah kandungnya meninggal, ANAK PERWALIAN diasuh oleh NAMA WALI, selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa NAMA WALI dan anak yang bernama ANAK PERWALIAN keduanya sama sama beragama Islam;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perlakuan NAMA WALI terhadap ANAK PERWALIAN sangat baik. Tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut. Dan selama ini NAMA WALI tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN yang keberatan jika NAMA WALI ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
7. Bahwa kehendak untuk menjadi wali dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN adalah keinginan NAMA WALI sendiri, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Bahkan ia mendukung sepenuhnya atas pengajuan dirinya menjadi wali oleh Kejaksaan Negeri Natuna;
8. Bahwa NAMA WALI memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mengurus anak yang bernama ANAK PERWALIAN;
9. Bahwa NAMA WALI telah memperoleh telah memperoleh kelayakan penunjukan wali atas anak yang bernama ANAK PERWALIAN dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur, harus memenuhi persyaratan antara lain, yaitu: baligh (dewasa), berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, mampu dan beragama sama dengan agama yang dianut anak serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wali *Juncto* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa NAMA WALI sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN, telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wali *juncto* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga NAMA WALI patut ditunjuk/ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama ANAK PERWALIAN, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut. Oleh karenanya NAMA WALI berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan NAMA WALI selaku wali atas anak yang bernama ANAK PERWALIAN, maka NAMA WALI dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan. Dengan ketentuan agar selalu memperhatikan kepentingan anak yang ada dalam perwaliannya itu. Perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan NAMA WALI dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya: *"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar NAMA WALI ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama ANAK PERWALIAN dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengangkat **NAMA WALI** sebagai Wali dari anak yang bernama: **ANAK PERWALIAN**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **EDY EFRIZAL, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.
Panitera,

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 135.000,00
- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)